



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN  
Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 351/Pid.C/2023/PN Ksp

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 1  
Desember 2023, pukul 10.35 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang  
dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam

perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Suroto Als Kancil Bin Alm Sadir;  
Tempat lahir : Bandar Setia;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 4 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Taruna, Desa Bandar Setia, Kecamatan  
Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dani Irawan Bin Yatiman;  
Tempat lahir : Bandar Setia;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 6 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Taruna, Desa Bandar Setia, Kecamatan  
Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MARIEF BUDIMAN, S.H..... sebagai HAKIM ;
- YULINDA, S.H .....sebagai PANITERA PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,  
kemudian Penyidik memerintahkan Para Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara ini  
untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk  
yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor  
Tamiang Hulu atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak  
pidana;

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Bachtiar Als BT Bin Alm Yusak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Para Terdakwa ada mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga tanpa izin;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.20 WIB Saksi dan Saksi Arianto yang merupakan Security PTPN 1 Pulau Tiga melakukan patroli rutin di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga di seputaran Blok 37, Afdeling IV, Desa Bandar Setia lalu saat itu Saksi dan Saksi Arianto mendengar ada suara 2 (dua) sepeda motor didekat areal patroli tersebut;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Arianto mencari sumber suara tersebut sampai akhirnya Saksi dan Saksi Arianto menghadang 2 (dua) sepeda motor tersebut lalu langsung mengamankan Para Terdakwa;
  - Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 4 (empat) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram serta 2 (dua) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Para Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Pimpinan PTPN 1 Pulau Tiga dan melaporkan jika telah mengamankan pelaku pencurian yaitu Para Terdakwa beserta barang bukti lalu atas perintah Pimpinan PTPN 1 Pulau Tiga selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk diproses hukum;
  - Bahwa Terdakwa 2 Dani Irawan sudah pernah melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga namun kasus tersebut diselesaikan dengan membuat surat pernyataan jaminan yang isinya Terdakwa 2 Dani Irawan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan tetapi Terdakwa 2 Dani Irawan telah melanggar komitmen yang ia buat;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga;

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PTPN 1 Pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 2. Arianto Als Anto Kurok Bin Alm Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Para Terdakwa ada mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga tanpa izin;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.20 WIB Saksi dan Saksi Bachtiar yang merupakan Security PTPN 1 Pulau Tiga melakukan patroli rutin di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga di seputaran Blok 37, Afdeling IV, Desa Bandar Setia lalu saat itu Saksi dan Saksi Bachtiar mendengar ada suara 2 (dua) sepeda motor didekat areal patroli tersebut;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Bachtiar mencari sumber suara tersebut sampai akhirnya Saksi dan Saksi Arianto menghadang 2 (dua) sepeda motor tersebut lalu langsung mengamankan Para Terdakwa;
  - Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 4 (empat) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram serta 2 (dua) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Para Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Bachtiar menghubungi Pimpinan PTPN 1 Pulau Tiga dan melaporkan jika telah mengamankan pelaku pencurian yaitu Para Terdakwa beserta barang bukti lalu atas perintah Pimpinan PTPN 1 Pulau Tiga selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk diproses hukum;
  - Bahwa Terdakwa 2 Dani Irawan sudah pernah melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga namun kasus tersebut diselesaikan dengan membuat surat pernyataan jaminan yang isinya Terdakwa 2 Dani Irawan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan tetapi Terdakwa 2 Dani Irawan telah melanggar komitmen yang ia buat;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PTPN 1 Pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada Para Saksi dan Para Terdakwa berupa:

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 3 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPF12PK045399 dan Nomor Mesin KEPVE105753;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPAIX4K686115 dan Nomor Mesin LEPAE1685187;

Kemudian Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada Para Saksi yang dalam hal ini karyawan (security) pada PTPN 1 Pulau Tiga yang merupakan korban dalam perkara ini apakah dapat terjadi perdamaian, lalu Para Saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa ada mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul **10.00** WIB Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga dengan berjalan kaki dengan membawa masing-masing 2 (dua) buah karung goni;
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga Para Terdakwa langsung mengambil/mengutip berondolan buah kelapa sawit dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit yang telah dipersiapkan lalu setelah semua karung goni telah terisi berondolan tersebut selanjutnya Para Terdakwa menyembunyikan karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di semak-semak dan setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat dimana karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dan Para Terdakwa langsung mengangkat dan meletakkan karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut diatas sepeda motor masing-masing kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke luar areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga;
  - Bahwa ketika Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke luar areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga tiba-tiba datang Security PTPN 1 Pulau Tiga menghadang dan mengamankan Para Terdakwa;
  - Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 4 (empat) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram serta 2 (dua) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Para Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Security PTPN 1 Pulau Tiga membawa Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tamiang Hulu untuk diproses hukum;
  - Bahwa Terdakwa 1 Suroto baru 1 (satu) kali ini melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga;
  - Bahwa Terdakwa 2 Dani Irawan sudah pernah melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga namun kasus tersebut diselesaikan dengan membuat surat pernyataan jaminan yang isinya Terdakwa 2 Dani Irawan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPAIX4K686115 dan Nomor Mesin LEPAE1685187 merupakan milik Terdakwa 1 Suroto yang merupakan alat/sarana satu-satunya untuk mencari nafkah;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPF12PK045399 dan Nomor Mesin KEPVE105753 merupakan milik Terdakwa 2 Dani Irawan yang merupakan alat/sarana satu-satunya untuk mencari nafkah;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan membeli rokok;
  - Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa terbukti telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung goni dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram tanpa izin dari PTPN 1 Pulau Tiga dan mengakibatkan PTPN 1 Pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 5 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **TERDAKWA 1 SUROTO ALS KANCIL BIN ALM SADIR DAN TERDAKWA 2 DANI IRAWAN BIN YATIMAN**;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dikarenakan melanggar Pasal 364 KUHP; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait Para Terdakwa ada mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga tanpa izin;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga dengan berjalan kaki dengan membawa masing-masing 2 (dua) buah karung goni dan 1 (satu) bilah parang yang dibawa oleh Terdakwa 1 Suroto
  - Bahwa sesampainya di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga Para Terdakwa langsung mengambil/mengutip berondolan buah kelapa sawit dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit yang telah dipersiapkan lalu setelah semua karung goni telah terisi berondolan tersebut selanjutnya Para Terdakwa menyembunyikan karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di semak-semak dan setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat dimana karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut disembunyikan dan Para Terdakwa langsung mengangkat dan meletakkan karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut diatas sepeda motor masing-masing

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke luar areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga;

- Bahwa ketika Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke luar areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga tiba-tiba datang Saksi Bachtiar dan Saksi Arianto yang merupakan Security PTPN 1 Pulau Tiga menghadang dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 4 (empat) karung goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram serta 2 (dua) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bachtiar dan Saksi Arianto yang merupakan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tamiang Hulu untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa 1 Suroto baru 1 (satu) kali ini melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga;
- Bahwa Terdakwa 2 Dani Irawan sudah pernah melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga namun kasus tersebut diselesaikan dengan membuat surat pernyataan jaminan yang isinya Terdakwa 2 Dani Irawan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPAIX4K686115 dan Nomor Mesin LEPAE1685187 merupakan milik Terdakwa 1 Suroto yang merupakan alat/sarana satu-satunya untuk mencari nafkah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPF12PK045399 dan Nomor Mesin KEPVE105753 merupakan milik Terdakwa 2 Dani Irawan yang merupakan alat/sarana satu-satunya untuk mencari nafkah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti mengambil berondolan buah sawit milik PTPN 1 Pulau Tiga sebanyak 4 (empat) karung goni dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram tanpa izin dari PTPN 1 Pulau Tiga dan mengakibatkan PTPN 1 Pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka menurut Hakim Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tamiang Hulu dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram sebagaimana fakta di persidangan adalah milik PTPN 1 Pulau Tiga maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN 1 Pulau Tiga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPAIX4K686115 dan Nomor Mesin LEPAE1685187 merupakan milik Terdakwa 1 Suroto Als Kancil Bin Alm Sadir yang merupakan alat/sarana satu-satunya untuk mencari nafkah maka untuk keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 Suroto Als Kancil Bin Alm Sadir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPF12PK045399 dan Nomor Mesin KEPVE105753 merupakan milik

*Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 8 dari 10 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Dani Irawan Bin Yatiman yang merupakan alat/sarana satu-satunya untuk mencari nafkah maka untuk keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2 Dani Irawan Bin Yatiman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN 1 Pulau Tiga;
- Terdakwa 2 Dani Irawan sudah pernah melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN 1 Pulau Tiga namun kasus tersebut diselesaikan dengan membuat surat pernyataan jaminan yang isinya Terdakwa 2 Dani Irawan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan tetapi Terdakwa 2 Dani Irawan telah melanggar komitmen yang ia buat

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Suroto Als Kancil Bin Alm Sadir Dan Terdakwa 2 Dani Irawan Bin Yatiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 9 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada PTPN 1 Pulau Tiga
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPAIX4K686115 dan Nomor Mesin LEPAE1685187  
Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Suroto Als Kancil Bin Alm Sadir
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa kap dan plat polisi dengan Nomor Rangka MH1KEPF12PK045399 dan Nomor Mesin KEPVE105753  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Dani Irawan Bin Yatiman
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 oleh M Arief Budiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulinda, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulinda, S.H

M Arief Budiman, S.H

Catatan Persidangan Nomor 351 /Pid.C/2023/PN.Ksp. halaman 10 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)